

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia kerap melakukan aktivitas hukum dalam kehidupan sehari-harinya, sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hukum mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Kemajuan teknologi dan perkembangan sistem komunikasi yang terjadi saat ini menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi. Teori Kriminologi mengatakan :¹

"crime is a product of society its self yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendiri yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektual suatu masyarakat,

¹ Topo Santopo dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Press, Bandung, 2005, hlm. 12.

semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu.”

Kemajuan teknologi informatika yang pesat telah melahirkan kejahatan dunia maya dan juga perkembangan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme seperti yang dilakukan oleh tim Densus 88 Mabes Polri, salah satu kasus mengenai perekrutan ataupun penyebaran ajaran radikal melalui media internet terjadi beberapa waktu yang lalu, antara lain seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang bernama Ahmad atau berinisial AK, yang membobol *website* resmi atau nama *domain* situs Polri dengan modus penyalahgunaan internet sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang radikal atau semangat jihad untuk tujuan terorisme, dengan penyalahgunaan *website* Polri tersebut maka tersangka yang berinisial AK akan dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan adanya suatu asas hukum :²

“*Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya ketentuan khusus bisa menyampingkan ketentuan umum.”

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang terselubung dan bersifat universal, bahwa :³

“Pelaku kejahatan dengan modus kejahatan terorisme telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

² L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 76.

³ Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 67.

menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), serta Pasal 27 ayat (4) UU ITE.”

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi, fenomena dalam kehidupan umat manusia, dan pada perkembangannya, penggunaan internet ini membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai :⁴

“Padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara Internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi.”

Dampak permasalahan pada internet itu terletak pada sifat dan karakteristik internet itu sendiri dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antar individu dan atau masyarakat. Di samping itu biasanya hubungan antar individu ini sudah lintas batas negara bahkan benua. Kenyataan ini menggambarkan kepada kita bahwa dunia telah menyatu. Dalam dunia maya termasuk para teroris sudah dapat menggunakan sarana teknologi informasi tersebut untuk menjalankan tujuannya.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Pelaku tindak pidana terorisme dapat mempergunakan sarana dunia maya sebagai jalur komunikasi antara teroris, sebagai sarana untuk mengancam orang lain dan juga sebagai sarana untuk mengajak orang bergabung sebagai teroris. Tindakan para teroris ini mengganggu keamanan masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, jika para teroris menguasai salah satu infrastruktur vital yang berdampak pada hajat hidup orang banyak misalnya, teroris mampu mengacaukan sistem pertahanan keamanan nasional dan menggunakannya sesuai keinginan kelompoknya, atau para teroris mampu mengacaukan sistem perbankan nasional, bahkan sistem penerbangan, listrik, kepolisian, komunikasi dan informasi, pertambangan, dan infrastruktur strategis lainnya.

Saat situasi negara yang tidak menentu akibat krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah ditambah lagi dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum semakin dalam lagi disebabkan penegakan hukum tersendat atau bahkan terutama dalam perkara pidana, baik sejak penyidikan, penahanan, penuntutan, maupun pada pemeriksaan pengadilan.

Terorisme menjadi masalah yang membuat bangsa Indonesia menjadi semakin terpuruk akibat perbuatan para teroris ini yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan kemampuan teknologinya para teroris sudah mampu memanfaatkan dunia maya sebagai sarana untuk menjalankan aksinya. Adapun misi utama negara dalam pemberantasan terorisme adalah :⁵

“Misi nasional dalam pemberantasan terorisme adalah menghentikan aksi teroris yang mengancam kehidupan bangsa,

⁵ Bernardo J. Sujibto M, *Islam dan Terorisme*, Grafindo, Bandung, 2009, hlm. 8.

warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan internasional yang menyuburkan terorisme.”

Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam upaya pengungkapan para pelaku teror dan mengajukan para pelaku teror ke sidang pengadilan serta mengungkap jaringannya yang terselubung.

Istilah teroris oleh para ahli dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung di dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti aturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berprikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang terkandung dalam kata “teroris” dan “terorisme” para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang kebebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran makna sebenarnya dari kata jihad adalah :⁶

“Perbuatan yang jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat di dalam perang. Para teroris sering tampak dengan mengatasnamakan agama.”

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan

⁶*Ibid*, hlm. 25.

internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindak pidana terorisme bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik seseorang bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Akibat dari tindak pidana terorisme, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut. Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, bahkan dapat berdampak luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa :⁷

“Tindakan terorisme yang sulit terdeteksi dan berdampak sangat besar itu, harus mendapat solusi pencegahan dan penanggulangannya serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.”

Salah satu pergerakan terorisme internasional yang dikenal juga dengan sebutan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan mendirikan negara Islam. Gerakan ini awal mulanya lahir di

⁷ Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm. 6-8.

wilayah Timur Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Tujuan dari pergerakannya saat ini adalah :⁸

“Menaklukkan dan menyatukan wilayah Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Jordania, dan Israel menjadi negara kesatuan di bawah bendera khilafah, sebuah kerajaan yang menerapkan hukum Islam secara penuh dalam menjalankan pemerintahan negara. Bukan tidak mungkin, penaklukan-penaklukan akan dilanjutkan ke seluruh penjuru dunia.”

Dalam perekrutan anggota, pergerakan Islam fundamental tersebut mengambil orang-orang yang memiliki pemahaman sama dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pernah ada sebuah video yang beredar di media sosial, seorang Warga Negara Indonesia yang mengaku bernama Abu Muhammad al Indonesia mengajak orang Islam Indonesia untuk ikut memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan bergabung dengan pergerakan ISIS.

Selanjutnya penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul :

“PEREKRUTAN ANGGOTA ISIS TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”

B. Identifikasi Masalah

⁸id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam, diunduh pada Rabu 24 Februari 2016, pukul 20.00 Wib.

1. Apa dasar hukum larangan perekrutan terhadap kelompok ISIS berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet dihubungkan dengan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
3. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dari peristiwa aksi perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk Selain memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata 1(S1) , penulis juga bermaksud :

1. Untuk mengetahui dan meneliti dasar hukum larangan perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet dihubungkan dengan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk mengetahui dan meneliti apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya peristiwa aksi perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet serta apa faktor penyebab bergabungnya Warga Negara Indonesia ke dalam kelompok ISIS.
3. Untuk mengetahui dan meneliti upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah dari peristiwa aksi perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang penegakan hukum pidana, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan landasan filosofi atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama sebagai pilar-pilar yang kokoh untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah hidup dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri sesuai dengan pola pencapaian tujuan Negara. Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa :⁹

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya

⁹ Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 61.

ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia. sebagaimana di atur dalam sila ke dua :

“Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Bahwa hal tersebut didasarkan kepada keamanan serta ketertiban dalam kehidupan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis pancasila di atas, dalam praktik penegakan hukum pemberantasan terorisme haruslah selaras dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hal ini dapat di analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung filosofis pancasila, bahwa :¹⁰

“Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.”

Hal ini lah yang merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada empat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;

¹⁰ <http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasila-dalam.html> Diunduh pada Jumat 15 April 2016 Pukul 15.20 WIB.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan keterbitan dunia.

Salah satu tujuan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan keterbitan dunia. Untuk ikut melaksanakan keterbitan dunia dari kejahatan terorisme, maka sebagai warga negara yang baik harus memiliki kesadaran hukum yang kuat akan nilai-nilai dan norma sehingga tidak terhasut oleh ajaran-ajaran radikal perekrutan ISIS melalui media internet. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah mengukuhkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Pasal ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia merupakan panglima dalam mencapai tujuan sekaligus sebagai dasar dalam penyelesaian dalam berbagai persoalan.

Dari uraian di dalam UUD 1945 khususnya di dalam Pasal 28A-28J tentang Hak asasi Manusia dan Pasal 30 tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Khususnya di dalam era Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, di samping perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal hukum siber, hukum yang terkait dengan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan kemajuan di bidang teknologi maka tingkat tindak pidana akan semakin meningkat bukan saja dalam keseharian, melainkan di dunia maya. Salah satu persoalan yang sering terdengar pada saat ini di dalam kehidupan masyarakat adalah mengenai tindak pidana terorisme yang berhubungan dengan jihad, bom dan perekrutan

anggota teroris melalui sarana internet. Masalah tindak pidana terorisme adalah ketidakpuasan akan suatu ideologi dengan ingin menerapkan suatu rezim mereka yang dianut. Suatu tindak pidana secara formal dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, Indonesia yang dikenal dengan negara berdasarkan hukum, maka hukum berfungsi untuk kepentingan manusia, baik kepentingan individu, masyarakat maupun negara. Hukum mengatur hubungan antara satu dengan yang lainya dengan mengatur pembatasan.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum dapat dikatakan sebagai gejala sosial, yaitu:¹¹

“Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.”

Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Prof.Dr.P.Brost menyatakan bahwa :¹²

“Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi”.

Selain itu Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :¹³

¹¹ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 29

¹² R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm 27

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina cipta, 1995, hlm. 18.

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa :¹⁴

“Hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.”

Pencegahan penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di dunia maya diperlukan peraturan perundang–undangan yang tidak berhubungan dengan peraturan perundang–undangan lainnya dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang–undangan tersebut demi mencapai kepastian hukum,dengan tindakan hukum seperti refresif yang terbagi 3 hal yaitu:¹⁵

1) Pendekatan teknologi

¹⁴ Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 14.

¹⁵ Bernando J. Sujibto M, *Op. Cit*, hlm. 75.

- 2) Pendekatan agama dan;
- 3) Pendekatan hukum demi mencapai kepastian dan keadilan.

Pasal 6 UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme menyatakan bahwa :

“Tindak Pidana Terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Untuk Objek vital yang strategis, dapat berupa infrastruktur-infrastruktur yang berbasis teknologi informasi, membuat kemungkinannya sangat tinggi dapat diserang melalui teknologi informasi pula. sehingga kerusakannya lebih cenderung kepada perangkat lunak dan aplikasinya, namun memiliki dampak politis, ekonomis, keamanan, pertahanan dan ketertiban, serta dampak sosial dan psikologis lainnya. Kegiatan terorisme adalah :¹⁶

“Suatu kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata.”

Namun karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memiliki dampak teror ke masyarakat luas di dunia maya yang tidak kalah seperti terorisme di dunia nyata. Modus operasinya bisa sepenuhnya menggunakan teknologi informasi.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Imam Sidiq, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 47.

Unsur-unsur dari sebuah kegiatan terorisme menurut Moch.Faisal Salam adalah :¹⁷

- 1) Adanya kekerasan;
- 2) Adanya ancaman kekerasan;
- 3) Korban secara massal dalam wujud merampas kemerdekaan;
- 4) Hilangnya nyawa;
- 5) Rusak dan hancurnya infrastruktur-infrastruktur vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik.

Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak disebut secara eksplisit tentang definisi tindak pidana terorisme berbasis teknologi informasi, namun dalam Pasal 27 UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme telah mengarah pada penerimaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan sejajar seperti yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti elektronik, seperti informasi yang dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data yang terekam secara elektronik.

Pasal 27 UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat bukti elektronik ini bisa merupakan hasil teknologi komunikasi dan informasi dengan sarana internet, atau bisa juga merupakan hasil dari produk elektronik konvensional, seperti suara yang direkam melalui rekaman biasa. Pasal ini masih merupakan Pasal karet yang bisa diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, karena tidak secara khusus menyebut alat bukti elektronik dari hasil tindak pidana berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Berbicara mengenai perekrutan anggota ISIS tentu tidak terlepas dari ideologi yang dianut oleh orang itu sendiri, karena ideologi merupakan dasar kepercayaan yang dijadikan pedoman untuk hidup oleh seseorang. Terdapat beberapa ideologi yang ada di dunia, diantaranya :¹⁸

- 1) Komunisme, yaitu paham yang mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan, paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut.
- 2) Liberalisme atau Liberal, adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
- 3) Kapitalisme atau Kapital, adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
- 4) Fasisme, merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam

¹⁸ Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 13.

paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.

- 5) Sosialisme atau sosialis, adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.
- 6) Anarkisme, yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihancurkan.
- 7) Demokrasi, artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.

Dari berbagai macam ideologi yang telah disebutkan para anggota kelompok teroris ISIS dapat dikategorikan masuk terhadap ideologi fasisme serta anarkisme. Dikatakan demikian karena sistem pemerintahan dalam ISIS tidak mengenal demokrasi ataupun tidak setuju dengan adanya negara, lembaga negara, serta struktur kenegaraan lainnya, melainkan mempercayai 1 sistem pemerintahan yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu sebagai Warga Negara Indonesia yang tentu memiliki ideologi nya sendiri sangat penting menumbuhkan kesadaran hukum setiap individual agar memiliki keyakinan dan terhindar dari ajaran-ajaran radikalisme yang terdapat dan juga tersebar dalam media internet agar juga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu memberikan keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga negaranya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai

peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁹ Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas perekrutan anggota ISIS terhadap Warga Negara Indonesia melalui media internet.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku, terutama terhadap kajian perekrutan anggota ISIS melalui media internet dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

¹⁹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²⁰ *Ibid*, hlm. 106.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - (d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari berbagai kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai perekrutan anggota ISIS melalui media internet.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang

diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *juridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

- c. Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi : PEREKRUTAN ANGGOTA ISIS TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGGKAN DENGAN UU No. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Nama : Recky Surya Firdaus

No. Pokok Mahasiswa : 121000017

Doesen Pembimbing : Melani, S.H.,M.H.

NO	KEGIATAN	2016					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Data						

6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

9. Road Map Penelitian

